



PUTUSAN

Nomor 1628 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANDI ZAENAB (A) PUANG SE'NE'**;
2. **ALEX TANGKELEMBANG**, keduanya bertempat tinggal di Randanan Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada: Timotius P. Allokaraeng, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pongtiku Nomor 123 Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

1. **SB PALISUAN**, bertempat tinggal di Jalan Tritura Nomor 114 Makale, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
2. **ARYANTI PALISUAN (A) MAMA PALEN**;
3. **MARTHA RURUK**;
4. **INDO' BUMBU'**;
5. **MANAN**, keempatnya bertempat tinggal di Randanan Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
6. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI MAKASSAR cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA di MAKALE**, berkedudukan di Jalan Pongtiku Nomor 53 Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Hal.1 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Mengenai sebidang tanah kering bernama "Leasan" yang terletak di Kampung Randanan, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja seluas \pm 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan Kuburan, kebun kopi Ambe' Alik, betung Ambe' Alik dan kebun Ambe' Alik;
 - Sebelah Timur : dengan Sungai Malilin;
 - Sebelah Selatan : dengan Tebing berikut sawah Ambe' Bandili;
 - Sebelah Barat : dengan Jalan Raya Randanan;

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa;

Adapun duduk persoalannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya tanah objek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah tempat kuburan dan tanah yang dikuasai Ambe' Alik pada sebelah Utara objek sengketa yang bernama Leasan, dibuka pertama kali oleh Puang Lai' Gallaran, sehingga tanah Leasan tersebut dikuasai dan dimiliki (bahasa Toraja "dilili") Puang Lai' Gallaran telah membangun rumah tempat tinggal dan tinggal di atas tanah sengketa, sehingga Puang Lai' Gallaran lebih dikenal dengan sebutan Puang Leasan sesuai dengan nama tanah Leasan tanah miliknya tersebut yang ditempati tinggal Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan tersebut;
2. Bahwa pada waktu Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan membuka tanah objek sengketa, tanah sengketa ditempati rumah Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan dan sampai sekarang fakta hukum di objek sengketa masih jelas ada bekas tempat rumah Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan, yang tanahnya masih rata dan hal tersebut tidak terbantahkan kebenarannya;
3. Bahwa Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan kawin dengan Puang Sanggalangi' melahirkan Puang Lai' Sanggalangi' (A) Puang Ne' Aso'. Kemudian Puang Lai' Sanggalangi' (A) Puang Ne' Aso' kawin dengan

Hal.2 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puang Linggi' Allo melahirkan Puang Tumba' Linggi' Allo. Kemudian Puang Tumba' Linggi' Allo kawin dengan Puang Lemo (A) Puang Pata'langi' melahirkan Puang Randanan. Selanjutnya Puang Randanan kawin dengan Puang Indo' Randanan melahirkan Puang Mengkendek (Puang Laso' Toratu). Puang Laso' Toratu kawin dengan Puang Sulle (A) Puang Uttu' melahirkan Puang Sima yang kawin dengan Puang Gau' Lembang melahirkan Alex Tangkelembang Penggugat II dan Andi Zaenab (A) Puang Se'ne Penggugat I;

4. Bahwa tanah Leasan termasuk di dalamnya tanah objek sengketa sebagai satu kesatuan sebagai tanah milik Almarhum Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan secara turun temurun dikuasai dan dimiliki keturunan Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan dan yang tinggal di atas Leasan tanah objek sengketa mulai dari Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan dan setelah Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai oleh anaknya bernama Puang Lai' Sanggalangi' (A) Puang Ne' Aso'. Setelah Puang Lai' Sanggalangi' (A) Puang Ne' Aso' meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai oleh anaknya yang bernama Puang Tumba' Linggi' Allo. Kemudian setelah Puang Tumba' Linggi' Allo meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai oleh anaknya yaitu Puang Randanan;
5. Bahwa ketika Puang Randanan kawin dengan Puang Indo' Randanan di Maroson, maka Puang Randanan tinggal bersama istrinya di Maroson dan yang disuruh tinggal menjaga, memelihara tanah Leasan termasuk Objek Sengketa adalah Ambe' So Tappe orangtua Ambe' Bo'do yang diberi nama Ambe' Bo'do Leasan yang meneruskan menjaga, memelihara tanah Leasan sebagai orang kepercayaan Puang Randanan;
6. Bahwa Ambe' Bo'do Leasan adalah orang kepercayaan Puang Randanan dan karena itu dipercaya untuk mengawasi dan memelihara tanah Leasan milik Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan, sehingga di objek sengketa terdapat tanaman dari Ambe' Bo'do Leasan tetapi tanaman tersebut tetap menjadi milik Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa karena Ambe' Bo'do Leasan hanya sebagai orang kepercayaan saja dan tidak mengakui tanaman tersebut sebagai tanaman miliknya;

Hal.3 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain Ambe' Bo'do Leasan, masih banyak orang-orang yang dipercaya Puang Leasan untuk menjaga rumah dan tanah Leasan termasuk objek sengketa milik Puang Leasan yaitu:
 - a. Ne' Nari yang berasal dari Tampo Mengkendek dibawa Puang Leasan ke lokasi Leasan untuk menjaga rumah Puang Leasan dan keturunan Ne' Nari yang masih ada sampai sekarang adalah Ambe' Alik (So' Bokko');
 - b. Ne' Rupang nenek dari Indo' Udding yang berasal dari Tampo Mengkendek yang dibawa Puang Leasan ke lokasi Leasan untuk menjaga tanah Leasan;
 - c. Ambe' Sampe Romon orangtua Indo' Bumbu' yang berasal dari Simbuang Mengkendek yang dibawa Puang Leasan ke Leasan untuk menjaga rumah Puang Leasan;
 - d. Pong Dommi' nenek dari Ambe' Sattu yang dipercaya Puang Leasan untuk menjaga Liang Puang Leasan di To' Bai dan oleh Puang Leasan memberikan sawah Gessen kepada Pong Dommi;
8. Bahwa karena rumah Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan yang terakhir ditempati Puang Randanan tidak ada lagi yang tempat, maka rumah tersebut menjadi rubuh dan tinggal hanya bekas tempatnya yang rata sekarang masih jelas ada di atas objek sengketa;
9. Bahwa walaupun rumah Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan tersebut telah rubuh akan tetapi tanah sengketa tetap milik Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan dan menjadi harta peninggalan Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan yang menjadi milik bersama dengan keturunannya, demikian pula tanaman-tanaman bambu, betung yang ada di atas tanah sengketa adalah milik keturunan Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan;
10. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai keturunan Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan pemilik objek sengketa, Tergugat I dan Tergugat III Martha Ruruk masuk secara diam-diam, masuk menguasai sebagian tanah sengketa dengan menanam kopi, coklat, cengkeh dan tanaman-tanaman lainnya ditanam di antara tanah-tanah yang kosong antara rumpun bambu yang satu dengan rumpun bambu yang lain, dimana perbuatan Tergugat I dan III tersebut dilakukan secara melawan hukum;
11. Bahwa pada bulan April 2012, Penggugat mau membangun kembali rumah Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan di tanah tempat

Hal.4 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang masih rata di atas tanah objek sengketa dengan cara mau meratakan tanah objek sengketa tersebut dengan memakai alat berat yaitu dozer lalu dicegah oleh Tergugat I dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah miliknya tanpa diketahui Para Penggugat dari mana Tergugat I memperolehnya sampai Tergugat I dapat memiliki tanah budel keturunan Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan tersebut;

12. Bahwa Tergugat I mengakui tanah tersebut sebagai miliknya dengan memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 2006 dengan Surat Ukur Nomor 08 Tahun 2006 seluas 15.038 m²;
13. Bahwa karena Penggugat tidak tahu menahu apa sebabnya tanah Leasan sebagai budel keturunan Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan telah menjadi milik Tergugat I, padahal Tergugat I sama sekali tidak punya hubungan hukum dengan Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan, maka Penggugat menyatakan keberatan melalui Kepala Lembang Randanan untuk dipertemukan dengan Tergugat I;
14. Bahwa oleh Pemerintah Lembang Randanan dan Lembaga Adat setempat telah berupaya memanggil para pihak sebanyak tiga kali tetapi Tergugat I tidak memenuhi panggilan akhirnya oleh Adat Pendamai Lembang Randanan memeriksa laporan/keberatan Penggugat dan saksi-saksinya tanpa hadirnya Tergugat I dan lahirlah Putusan Hadat Pendamai Lembang Randanan Nomor 91/LBR/V/2012;
15. Bahwa selain itu, Tergugat I juga berusaha keras untuk menguasai dan memiliki tanah milik Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan nenek Penggugat dengan memohon pengembalian batas Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 2006 dengan Surat Ukur Nomor 08 Tahun 2006 seluas 15.038 m² atas nama Tergugat I karena itu di objek sengketa sekarang terdapat patok-patok yang terbuat dari belahan pohon betung;
16. Bahwa dalam pengembalian batas Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 2006 dengan Surat Ukur Nomor 08 Tahun 2006 seluas 15.038 m² atas nama Tergugat I, oleh Tergugat VI Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja, ternyata tanah yang diklaim sebagai milik Tergugat I meliputi tanah yang sedang dikuasai oleh Indo' Bumbu' dan Manan dan oleh Indo' Bumbu dan Manan bersikukuh bahwa tanah yang dikuasainya tersebut diperoleh dari Tergugat I;
17. Bahwa selain tanah objek sengketa yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 2006 dengan Surat Ukur Nomor 08 Tahun 2006

Hal.5 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 15.038 m², juga masih ada tanah yang lain pada sebelah Utara tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 2006 dengan Surat Ukur Nomor 08 Tahun 2006 seluas 15.038 m² atas nama Tergugat I yang diklaim kemenakan Tergugat I bernama Aryanti Palisuan (a) Mama Palen Tergugat II sebagai miliknya dengan dalil yang sama diperoleh dari Tergugat I;

18. Bahwa karena tanah sengketa adalah milik Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan, dan telah dimohonkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat I secara melawan hukum kepada Tergugat IV, tanpa hak dan tanpa seijin dengan Para Penggugat sebagai keturunan Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan, maka Sertifikat Hak Milik tersebut adalah cacat hukum, dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat karenanya;
19. Bahwa karena tanah sengketa telah diakui sebagai miliknya oleh Para Tergugat, tanpa alas hak untuk memilikinya, maka perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa persoalan Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya lewat Lembaga Adat Pemerintah Lembang Randanan tetapi Para Tergugat tidak mau menghadiri pertemuan tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga tidak ada alasan lain untuk menyelesaikan persoalan tersebut harus lewat Pengadilan;
21. Bahwa karena tanah sengketa telah dimohonkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat I dan sangat dikhawatirkan tanah tersebut dipindahtangankan atau diagunkan kepada pihak lain sehingga berdasar menurut hukum untuk diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Makale di atas tanah objek sengketa tersebut;
22. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah melawan hukum dan telah membawa kerugian kepada Para Penggugat, karena itu adalah pantas dan patut menurut hukum Para Tergugat secara tanggung-renteng membayar ganti rugi, berupa ganti kerugian kenikmatan atas tanah sengketa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap tahun dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Makale sampai objek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat;
23. Bahwa selain itu adalah berdasar hukum Para Tergugat secara tanggung-renteng membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan mentaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal.6 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa karena bukti tempat rumah Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan secara turun menurun masih ada di atas tanah sengketa yang menjadi fakta yang tidak terbantahkan dalam masyarakat Lembang Randanan, tidak dapat disangkal kebenarannya maka berdasar menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa bernama "Leasan" yang terletak di Kampung Randanan, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja seluas \pm 2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan : Kuburan, kebun kopi Ambe' Alik, betung Ambe' Alik dan kebun Ambe' Alik;
 - Sebelah Timur dengan : Sungai Malilin;
 - Sebelah Selatan dengan: Tebing berikut sawah Ambe' Bandili;
 - Sebelah Barat dengan : Jalan Raya Randanan;Adalah milik Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan;
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah keturunan atau ahli waris Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan yang berhak atas Objek Sengketa;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 2006 dengan Surat Ukur Nomor 08 Tahun 2006 seluas 15.038 m² tanggal 17 Mei 2006 atas nama Simon Banne Palisuan adalah cacat hukum, tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna, tanpa syarat dan tanpa beban di atasnya serta seketika;

Hal.7 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kenikmatan yang dapat diperoleh oleh Penggugat dari tanah sengketa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap tahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Makale sampai objek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI mengajukan Eksepsi dan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V:

1. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*

- a. Karena tanah yang digugat oleh Para Penggugat adalah seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar) dimiliki dan dikuasai oleh 3 orang subjek hukum yang berlain kepemilikan, namun digabungkan oleh Para Penggugat, sehingga Pengadilan akan sulit menjatuhkan putusan mana yang dimohonkan oleh Para Penggugat. Bahwa Tergugat I dan II menguasai dan menanam tanaman pada objek sengketa Sertifikat Nomor 12 Tahun 2006 Surat Ukur Nomor 08 Tahun 2006 seluas 15.038 m² tanggal 17 Mei 2006. Bahwa Tergugat III Martha Ruru menguasai tanah di luar sertifikat berbatasan dengan tanah bersertifikat milik Tergugat I di sebelah Timur yang luasnya tidak jelas, sedangkan Tergugat IV Indo' Bumbu' dan Tergugat V Manan menguasai dan menempati rumah di luar objek sengketa sertifikat hak milik kepunyaan Tergugat I, tidak juga diketahui luasnya di sebelah Utara sehingga antara posita dan petitum tidaklah sinkron. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 17 Februari 1977 Reg. Nomor 243 K/Sip/1975 yang menyatakan: "Penggabungan antara Tergugat-Tergugat yang tidak ada hubungannya satu sama yang lain, maka tidak tepat mereka digugat

Hal.8 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dalam suatu surat gugatan. Seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah sehingga gugatan tidak dapat diterima”;

- b. Bahwa batas-batas objek sengketa kabur karena batas sebelah Barat objek sengketa tidak benar, yang sebenarnya adalah sebelah Barat Leasan ada sawah-sawah milik beberapa orang termasuk sepetak sawah milik Tergugat I, tanah yang dilalui Jalan Raya hanyalah ± 50 meter menuju Randanan. Bukan Jalan Raya menuju Randanan saja; Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat VI:

1. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuiinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat VI;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa (*rechts verwerking*) seperti yang ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1956 yang menyatakan bahwa “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Para Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (*rechts verwerking*)”;
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 yang menyatakan: “Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechts verwerking*)”;
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang menyatakan: “Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi: bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan kadaluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih Para Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechts verwerking*)”;
3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tidak bersesuaian dengan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Simon Banne

Hal.9 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palisuan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Randanan Surat Ukur Nomor 08/Randanan/2006 tanggal 17 Mei 2006 seluas 15.038 m² (lima belas ribu tiga puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama Simon Banne Palisuan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat sesuai dengan kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat VI serta menolak dalil dan dalih gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Rekonvensi Tergugat I, II, III, IV dan V:

1. Bahwa apa yang terurai dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini, kecuali hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi baik secara tersurat maupun tersirat;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik tanah yang bersertifikat Nomor 12 Tahun 2006 Surat Ukur Nomor 08 Tahun 2006 seluas 15.038 m² tanggal 17 Mei 2006;
3. Bahwa sertifikat yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi milik adalah sah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan data yuridis yang merupakan syarat dari terbitnya Sertifikat Hak Milik;
4. Bahwa sebelum disertifikatkan, tanah tersebut sudah dikuasai oleh nenek moyang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi turun temurun tanpa ada yang mengklaim tanah tersebut;
5. Bahwa tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 2006 sudah berpuluh-puluh tahun ditanami dan dikelola oleh Nenek sampai dengan Penggugat Rekonvensi dengan tanaman bambu tallang, bambu parrin, kayu sure, kayu balak-balak, dan lain-lain;
6. Bahwa hingga disertifikatkan sejak tahun 2006, tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak ada yang keberatan, bahkan Kepala Lembang Randan yang merupakan kemenakan dari Para Tergugat Rekonvensi turut menandatangani permohonan dan keterangan surat-surat yang diperlukan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat itu yaitu Karolina Rande Tangkelembang;
7. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa meminta izin kepada Penggugat

Hal.10 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, mengdoser tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan eskavator walaupun sudah dilarang dan dicegah tetap saja Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi masuk paksa;

8. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2012 dengan melawan hukum memaksa masuk eskavator mendoser membuat jalan masuk dan merusak tanaman dan atau tumbuh-tumbuhan yang berada dalam objek sengketa yaitu:

1. Bambu Tallang 41 batang;
2. Bambu Parrin 2 batang;
3. Kopi 19 pohon;
4. Coklat 7 pohon;
5. Salak 3 pohon;
6. Jambu 2 pohon;
7. Mangga 2 pohon;
8. Rambutan 1 pohon;
9. Alpukat 1 pohon;
10. Kayu Sure 1 pohon;
11. Kayu Balak-Balak 2 pohon;

9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum penyerobotan dan pengrusakan tanaman yang ada di kebun/tanah milik Penggugat Rekonvensi oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;

10. Bahwa kerugian materiil akibat kerusakan tanaman dan atau tumbuhan yang Penggugat Rekonvensi alami yaitu Penggugat kehilangan keuntungan untuk dinikmati yaitu berupa:

- Bambu Tallang @ 41 batang x Rp10.000,- = Rp 410.000,-
- Bambu Parrin @ 2 batang x @ Rp15.000,- = Rp 30.000,-
- Kopi @ 19 pohon x Rp750.000,- = Rp14.250.000,-
- Coklat @ 7 pohon x Rp750.000,- = Rp 5.250.000,-
- Salak @ 3 pohon x Rp1.000.000,- = Rp 3.000.000,-
- Jambu @ 2 pohon x Rp1.000.000,- = Rp 2.000.000,-
- Mangga @ 2 pohon x Rp1.000.000,- = Rp 2.000.000,-
- Rambutan @ 1 pohon x Rp1.000.000,- = Rp 1.000.000,-
- Alpukat @ 1 pohon x Rp1.000.000,- = Rp 1.000.000,-
- Kayu Sure @ 1 pohon x Rp2.500.000,- = Rp 2.500.000,-
- Kayu Balak-Balak @ 2 pohon x Rp2.500.000,- = Rp 5.000.000,-
- Total kerugian material = Rp36.440.000,-

Hal.11 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

11. Bahwa kerugian immateril yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum Para Tergugat Rekonvensi yaitu tidak menghargai harkat dan martabat, serta menghina Para Penggugat Rekonvensi jika ditafsirkan dalam bentuk nilai yaitu Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
12. Bahwa untuk menjamin di kemudian hari apabila gugatan Penggugat Rekonvensi telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka wajarlah dan berdasar hukum jikalau Majelis Hakim menetapkan sita jaminan terhadap harta bergerak seperti mobil DD 1146 Q maupun tidak bergerak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dalam gugatan Rekonvensi;
- Menyatakan tanah yang ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 2006 Surat Ukur Nomor 08 Tahun 2006 seluas 15.038 m² tanggal 17 Mei 2006 atas nama SB Palisuan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Tana Toraja adalah sah dan mengikat secara hukum;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menyerobot tanah milik Penggugat Rekonvensi dan merusak tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut yaitu Bambu Tallang 41 batang, Bambu Parrin 2 batang, Kopi 19 pohon, Coklat 7 pohon, Salak 3 pohon, Jambu 2 pohon, Mangga 2 pohon, Rambutan 1 pohon, Alpukat 1 pohon, Kayu Sure 1 pohon, Kayu Balak-Balak 2 pohon adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian material atas pengrusakan tanaman Bambu Tallang 41 batang, Bambu Parrin 2 batang, Kopi 19 pohon, Coklat 7 pohon, Salak 3 pohon, Jambu 2 pohon, Mangga 2 pohon, Rambutan 1 pohon, Alpukat 1 pohon, Kayu Sure 1 pohon, Kayu Balak-Balak 2 pohon sebesar Rp36.440.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan kerugian Immaterial yang ditafsirkan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Hal.12 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Tergugat I, II, III, IV dan V, Penggugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah tidak jelas dan sangat kabur atau *obscuur libel* tentang siapa-siapa dari nenek moyang Para Penggugat Rekonvensi yang pernah menguasai dan memiliki tanah objek sengketa secara turun temurun dan sejak kapan nenek moyang Para Penggugat Rekonvensi tersebut menguasai dan memiliki tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah tidak jelas dan sangat kabur atau *obscuur libel* tentang darimana Penggugat Rekonvensi memperoleh kerugian mengenai pohon bambu Tallang, Pohon Parrin, Coklat, Salak, Jambu, Mangga, Rambutan, Alpukat, Kayu Sure, Kayu Balak-Balak sehingga Penggugat Rekonvensi memperoleh kerugian materil Rp36.440.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan ternyata tidak ada fakta hukum yang menyatakan tentang harga-harga tanaman tersebut sebagaimana diuraikan Penggugat Rekonvensi dan tidak ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanaman tersebut, serta tidak ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi yang melakukan pengrusakan atas tanaman tersebut, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah tidak jelas dan sangat kabur atau *obscuur libel* tentang siapa-siapa dari Tergugat Rekonvensi yang melakukan penghinaan kepada siapa-siapa dari Penggugat Rekonvensi dan bagaimana caranya Tergugat Rekonvensi melakukan penghinaan kepada Penggugat Rekonvensi dan darimana Penggugat Rekonvensi memperoleh kerugian sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), kerugian tersebut tidak dirinci sehingga dengan demikian

Hal.13 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, beralasan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Mkl. tanggal 27 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan seluruh eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V dan VI) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Tergugat I, II, III, IV dan V Dalam Konvensi) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 402/PDT/2012/PT.Mks. tanggal 10 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/PDT.G/2012/PN.Mkl. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makale, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Maret 2013 dan 25 April 2013;

Hal.14 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dan tambahan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat I, II, III, IV dan V pada tanggal 28 Maret 2013 dan 29 April 2013;
- Tergugat VI pada tanggal 27 Maret 2013 dan 30 April 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat masing-masing mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 8 April 2013 dan 9 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 yang menentukan: Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

Bahwa memperhatikan dan mencermati putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ternyata putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah putusan yang harus dibatalkan sebagaimana diatur Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 tersebut di atas, karena putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*), sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan banding yang diajukan Pembanding dalam memori banding dan hanya disalin saja dalam putusannya tidak memeriksa kembali fakta-fakta maupun penerapan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Makale dan langsung menguatkan begitu saja Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Makale tersebut,

Hal.15 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar sebagai *Judex Facti* kedua bukanlah Pengadilan yang hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi Putusan Pengadilan pertama yang fungsinya hanya menyalin keberatan-keberatan banding dan kontra memori banding dari para pihak yang dimuat dalam Memori Banding maupun kontra memori banding, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tidak melaksanakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan syarat putusan, yaitu bahwa "Putusan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili": dan sebagai *Judex Facti* harus menilai fakta-fakta hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan ternyata *Judex Facti* tidak melakukan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori bandingnya tersebut bukanlah merupakan pengulangan dalil-dalil dalam gugatan, tetapi meliputi kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum dan penilaian pembuktian, kekeliruan atau kesalahan dalam melaksanakan beban pembuktian yang semata-mata membebaskan hukum pembuktian kepada pihak Pemohon Kasasi/Penggugat yang menyebabkan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara, tidak melaksanakan hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana keberatan-keberatan tersebut bukanlah suatu dalil-dalil yang harus dibuktikan lagi, tetapi Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori bandingnya tersebut memuat keberatan-keberatan yang meminta dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa kembali perkara pada tingkat banding tersebut apakah keberatan-keberatan tersebut benar dan beralasan hukum atau tidak, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut harus dipertahankan/dikuatkan atautkah dibatalkan, bukan diabaikan begitu saja dengan tidak mau tahu apa yang dipermasalahkan para pihak dalam perkara tersebut, sehingga dengan demikian keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal.16 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menentukan secara limitatif alasan-alasan kasasi ke Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- a. Tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 menentukan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat";

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan tidak melaksanakan hukum yang hidup dalam masyarakat Toraja, dan membebani beban pembuktian hanya kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat secara negatif dan terlampau berat dan tidak adil dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa persoalan dalam perkara *a quo* adalah merupakan persoalan kepemilikan tanah menurut hukum adat, dimana menurut hukum Adat Toraja yang hidup dalam masyarakat Toraja, bahwa perolehan tanah tersebut harus ditelusuri dari mana asal-usul perolehan tanah sengketa tersebut yang didalilkan oleh kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak mendalilkan asal-usul perolehannya dengan cara menurut hukum adat Toraja, yakni dari Pemohon Kasasi/Penggugat mendalilkan diperoleh dari leluhurnya bernama Puang Leasan dengan cara menurut hukum adat Toraja yang disebut "Manglili" atau "Dilili", sedangkan dari pihak Termohon Kasasi mendalilkan diperoleh oleh leluhurnya bernama Puang Mattun dengan cara "meratakan tanah" bahasa Toraja "Mangrantei";
- b. Bahwa dengan menerapkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim harus menggali hukum yang hidup dalam masyarakat maka menurut Hukum Adat Toraja (vide keterangan saksi ahli Adat Toraja bernama Tilang Tandirerung alias Pong Barumbun halaman 71 garis datar ke 9 putusan Pengadilan Negeri Makale) menjelaskan bahwa "lokasi

Hal.17 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah “dilili” (dibuka pertama) diklaim punya batas tertentu dan statusnya dimiliki secara turun-temurun (dibuka pertama kali dan dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun dari keturunan), “Panglili” artinya (ibid halaman 72 garis datar dari bawah: “Pemilik pertama dan memiliki secara turun-temurun oleh generasi “Panglili” = orang yang memiliki pertama), “Manglili” harus pada lokasi yang belum ada pemiliknya dan tujuan “Manglili” suatu lokasi untuk dimiliki (ibid halaman 75 garis datar 3 dan 5 dari atas);

c. Bahwa menurut hukum adat Toraja “Manglili” berbeda dengan “Mangrantei (meratakan tanah) (vide keterangan ahli adat Tilang Tandirerung alias Pong Barumbun halaman 72 garis datar 4, 5 dan 7), dimana “Mangrantei” adalah sama dengan tenaga kerja menurut hukum adat Toraja yang belum tentu memiliki tanah.

d. Bahwa dalam menggali hukum yang hidup dalam masyarakat, haruslah pula Hakim memperhatikan dan menggali hukum yang hidup dalam masyarakat melalui keputusan-keputusan Hadat Pendamai masyarakat setempat, sehingga dari bukti P.2 berupa Keputusan Hadat Pendamai Lembang Randanan, menurut Hadat Pendamai setempat tanah bernama Leasan adalah milik orang yang bernama Puang Leasan dimana Puang Lai” Gallaran digelar Puang Leasan karena pertama “Manglili” dan tinggal di Leasan, dan menurut Hukum Kebiasaan masyarakat setempat nama/gelar “Puang” sering diambil dari nama tempat yang ditempati tinggal, seperti Puang Leasan yang tinggal di Leasan Puang Bulu yang tinggal di Bulu, Puang Randanan yang tinggal di Randanan, Paung Mengkendek yang tinggal di Mengkendek dan sebagainya, demikian pula keterangan tokoh-tokoh masyarakat setempat yaitu saksi Bitti’ Sappa, saksi L.S. Paseno dan saksi J.B. Batara, yang umurnya sudah tua, dan masyarakat yang sedang menggarap tanah sengketa, yaitu saksi ‘Welem Duma’ dan menggunakan tanaman di objek sengketa yaitu Yohanis Tangkelembang, semuanya mengetahui bahwa tanah di Leasan objek sengketa adalah milik Puang Leasan dan Penggugat adalah keturunan Puang Leasan yang berhak atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa dari uraian alasan-alasan kasasi tersebut di atas, maka nampaklah bahwa Pengadilan Negeri Makale yang dikuatkan begitu saja oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan langsung menggunakan hukum positif dengan menerapkan hukum positif dengan apriori bahwa karena tanah sengketa telah mempunyai sertifikat hak milik atas nama Termohon Kasasi/Tergugat (lihat putusan Pengadilan Negeri Makale halaman 128 dan 129) maka beban pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat, untuk membuktikan ketidak benaran sertifikat hak milik dan tidak membebankan beban pembuktian yang sama kepada Tergugat untuk membuktikan bagaimana perolehan sertifikat hak milik tersebut sehingga bisa muncul atas nama Tergugat I menjadikan tanah sengketa milik S.B. Palisuan (Tergugat I), menjadikan tanah sengketa milik S.B. Palisuan (Tergugat I), pelaksanaan hukum dalam pertimbangan Pengadilan Negeri pada halaman 128 sampai dengan 129 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi yang pada pokoknya menyatakan: “ Para Penggugatlah yang harus benar bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tidak ada kewajiban dari Para Tergugat khususnya Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membuktikan yang sebaliknya, dan seterusnya”, adalah sangat keliru/salah dalam melaksanakan hukum karena tidak mempertimbangkan apa dasar hukumnya Tergugat I memperoleh tanah sengketa dan selanjutnya untuk dimiliki berdasarkan sertifikat hak milik tersebut, demikian pula Tergugat II (Aryanti Palisuan (a) Mama Palen), Tergugat III Martha Ruruk, Tergugat IV Indo' Bumbu” dan Tergugat V Manan tidak ada pertimbangan hukum tentang apa dasar hukumnya Para Tergugat tersebut menguasai tanah sengketa dan hal tersebut menurut hukum harus dibuktikan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat menurut hukum pembuktian tetapi *Judex Facti* telah melanggar Pasal 283 R.Bg. tidak memberikan beban pembuktian yang sama kepada para pihak, sehingga penerapan hukum semacam ini selain tidak melaksanakan hukum (ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 94 K/Sip/1996 tanggal 10 Januari 1957, yang mengharuskan beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak) juga *Judex Facti* melanggar hukum yang secara *apriori* dan bersifat *negatif* memberikan beban pembuktian yang terlampau berat semata-mata kepada Penggugat Konvensi (Pemohon Kasasi/Penggugat), hal tersebut bertentangan dengan Hukum Acara Perdata sebagaimana dijelaskan oleh Prof. R. Subekti, S.H., mantan Ketua Mahkamah Agung RI dalam bukunya

Hal.19 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata, Penerbit Bina Cipta, Bandung 1989:83 yang menjelaskan bahwa:

“Sebagaimana sudah diterangkan bahwa pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti *a priori* menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat, dalam jurang kekalahan”;

Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk mambatalkan putusan Hakim atau Pengadilan rendahan yang bersangkutan (R. Subekti, *ibid*: 84”;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi/Penggugat menurut hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya tentang asal-usul perolehan tanah sengketa bahwa tanah objek sengketa bernama Leasan sebagai satu kesatuan dengan tanah pekuburan dan tanah yang dikuasai oleh Ambe' Alik pada sebelah Utara objek sengketa, pada mulanya dibuka dan dimiliki pertama kali dalam Hukum Adat Toraja disebut “dilili” Puang Lai' Gallarang alias Puang Leasan (dari Tongkonan Otin = Tongkongan Kapekapuangan di Mengkendek dan dikuasai, ditempati rumah tinggal secara turun-temurun oleh Puang Luasan sampai kepada keturunannya bernama Puang Randanan, dan setelah Paung Randanan beristeri, rumah Paung Leasan menjadi kosong dan rubuh akan tetapi Paung Randanan menyuruh Ambe' So' Tappe, orang tua Ambe' Bo'do, yang disebut Ambe' Bo'do Leasan, Ne' Nari, Ne' Rupang, Ambe' Sampe Romon, dan Pong Dommi sebagai orang kepercayaan Paung Randanan untuk menjaga objek sengketa sebagai milik Paung Leasan dan karena Paung Lai' Gallaran tinggal di Leasan maka lebih dikenal dengan nama Puang Leasan dan ada bekas tempat rumahnya pada tempat yang rata di atas objek sengketa masih ada sampai sekarang dan apakah Penggugat adalah benar keturunan Puang Lai' Gallaran (A) Puang Leasan sebagaimana bukti P.1 berupa Silsilah Puang Leasan dan bukti P.2 berupa putusan Hadat Pendamai Lembang Randanan dan lima orang saksi Penggugat, yaitu Bitti' Sappa', L.S. Paseno, Welem Duma, J.B. Batara, Yohanis Tangke Lembang menerangkan hal yang sama bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Puang Leasan

Hal.20 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama/gelar Puang Leasan yang nama aslinya Puang Lai' Gallaran diambil dari tanah objek sengketa sehingga dinamai Puang Leasan, dan dari pembuktian kedua belah pihak yang berperkara tidak ada satupun bukti peralihan tanah sengketa dari Puang Leasan sampai kepada keturunannya sekarang kepada dalam hal ini Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang membuktikan tidak adanya peralihan hak kepemilikan atas tanah sengketa tersebut dari Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi, sehingga tidak ada bukti peralihan hak atas tanah sengketa menjadi milik Tergugat I (S.B. Palisuan), sehingga perbuatan Terugat I yang telah mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya dengan cara memohonkan sertifikat hak milik atas namanya sendiri adalah perbuatan melawan hukum dan Tergugat-Tergugat lain mengakui tanah sengketa sebagai miliknya karena memperoleh dari Tergugat I tidak didukung oleh alat bukti, berikut Pemohon Kasasi melalui bukti P.4, pencabutan tanda tangan Kepala Lembang Randanan atas permohonan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, dengan lampiran yang mengelabui Kepala Lembang Randanan dan saksi-saksi Termohon Kasasi, bernama 1. Lai' Lua Bai, 2. Sosang Timbo, 3. Benyamin Bassang Pa'buaran, semuanya membantah kepemilikan Tergugat I atas tanah sengketa, saksi Lai' Lua Bai menerangkan tidak ada pengetahuannya dengan sertifikat hak milik Tergugat I atas tanah sengketa, saksi sosang Timbo, menerangkan bahwa sertifikat yang terbit yang diketahui adalah Sertifikat Nomor 8 (halaman 87 putusan Pengadilan Negeri Makale), Tergugat I hanya sebagai Gembala, ia hanya menguasai karena warisan dan bukan miliknya (ibid) halaman 87), saksi berhak atas kepemilikan tanah sengketa, saksi Benyamin Basang Pabuaran, menerangkan "saksi berhak atas tanah Leasan" (ibid, hal.92), selanjutnya terdapat perbedaan bukti Surat Persetujuan yang mendasari sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, yang diajukan oleh kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V, yaitu bukti TK/PR-III berupa Surat Persetujuan, keluarga Mattun dari keturunan Daun, So' Lullung dan Lai' Lullung tertanggal 15 Maret 2006 (lihat hal.97 putusan Pengadilan Negeri Makale) dengan bukti surat persetujuan yang diajukan Kepala Kantor BPN Kabupaten Tana Toraja sebagai Tergugat VI, yaitu Surat Persetujuan Ahli Waris tanggal 4 April 2006 diberi tanda T.VI-3 artinya bukti TK/PR-III dan T.VI-3 adalah tidak sama menandakan bahwa ada ketidakpastian hukum dan kesalahan dalam

Hal.21 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, apakah sertifikat hak milik terbit atas dasar bukti TK/PR-III ataukah atas dasar T.VI-3 tersebut, sehingga dengan demikian telah sangat jelas menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 2006 atas nama Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa *Judex Facti* tidak melaksanakan hukum atau keliru/salah menerapkan hukum dalam putusannya tersebut, karena tidak menerapkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tersebut di atas dengan tidak mempertimbangkan pelaksanaan hukum adat Toraja mengenai tanah yang disebut "Manglili", khususnya di tanah sengketa bernama Leasan yang dilakukan oleh Paung Leasan alias Puang Lai' Gallaran dan "meratakan" yang dilakukan oleh Puang Mattun dengan isterinya yang bernama Lai' Kalimbuang;

Bahwa dengan menggali hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga dari putusan adat Pendamai Lembang Randanan (bukti P.2) ditanda tangani oleh saksi L.S. Paseno dan membenarkan tanda tangannya di depan persidangan dan diakui dan dibenarkan oleh saksi Termohon Kasasi, yaitu saksi Sosang Timbo dan Benyamin Bassang Pabuaran, sehingga telah sangat jelas bahwa tanah Leasan objek sengketa adalah milik Puang Leasan dan bukti P.1 berupa Silsilah Pemohon Kasasi/Penggugat nampak bahwa benar Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan keturunannya adalah Penggugat, saksi Bitti Sappa, L.S. Paseno, Welem Duma, JB.Batara dan Yohanis Tangkelembang semuanya menerangkan hal yang sama bahwa tanaman bambu yang ada di Leasan selalu ditebang dan digunakan Para Penggugat bilamana Para Penggugat mengadakan pesta baik dalam pesta kematian (bahasa Toraja = rambu solo') maupun dalam pesta suka cita (bahasa Toraja = rambu tuka');

Bahwa dari keterangan ahli (ahli adat Toraja) Tilang Tandirerung (A) Pong Barumbun, menjelaskan bahwa "Manglili" menurut hukum adat Toraja adalah sama dengan membuka tanah, menguasai dan memiliki, sedangkan meratakan tanah dalam Toraja disebut "Mangrantei", adalah tidak menguasai dan memiliki tanah tetapi menurut hukum adat Toraja

Hal.22 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013



meratakan tanah adalah tenaga kerja, yaitu orang yang meratakan tanah;

Bahwa dalam hukum adat Toraja tidak dikenal istilah meratakan tanah "Mangrantei" untuk menguasai dan memiliki tanah perolehan tanah dengan asal-usul meratakan tanah tidak dikenal baik menurut hukum yang hidup dalam masyarakat Toraja (hukum adat), maupun hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berlandaskan hukum adat, dan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Tergugat I memperoleh sertifikat hak milik atas tanah sengketa karena adanya peralihan hak dari keturunan Puang Leasan, padahal menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang lazim dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, peralihan hak atas tanah harus dengan Akta, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 2006 atas nama Tergugat I tersebut adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

5. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan melanggar hukum, yang membebankan pembuktian kepada pihak Penggugat untuk membuktikan kebenaran sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, yang sudah jelas bahwa Tergugat I memperoleh sertifikat tersebut tanpa disertai dengan prosedural hukum yang benar, dan menurut hukum sertifikat hak milik atas nama Tergugat I tersebut telah menjamin kepastian hukum tentang hak milik, yakni siapa yang tertulis namanya dalam sertifikat tersebut adalah telah pasti dialah pemiliknya, ternyata keterangan saksi Sosang Timbo (saksi Para Tergugat) menerangkan bertentangan dengan bukti sertifikat hak milik bahwa Tergugat I hanyalah sebagai "Gembala saja" (hanya menjaga tanah sengketa) karena tanah tersebut adalah juga milik saksi, milik bersama saksi dengan Tergugat I, saksi Benyamin Bassang Pabuaran, menerangkan saksi juga berhak atas tanah sengketa berikut dari bukti-bukti yang diajukan Kepala Kantor BPN Kabupaten Tana Toraja (Tergugat VI), tidak ada bukti peralihan hak yang mendasari terbitnya sertifikat, berikut bukti T.VI.3 yaitu Surat Persetujuan Ahli Waris Almarhum A. Banne, yaitu Indo Litin tanggal 4 April 2006, berbeda dengan bukti Tergugat I, II, III, IV dan V, yaitu bukti TK/PR-III berupa surat persetujuan keluarga Mattun dari keturunan Daun, So' Lullung dan Lai' Lullung tanggal 15 Maret 2006, sehingga semakin jelas bahwa sertifikat hak milik (bukti TK/PR/II) muncul dengan dasar hukum yang tidak jelas, sehingga

Hal.23 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 12/2006 atas nama SB. Palisuan Tergugat I tersebut adalah cacat hukum;

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas maka penerapan hukum dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Makale halaman 128 sampai dengan 129 yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar, yang pada pokoknya bahwa: "....., Para Penggugatlah yang harus benar bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tidak ada kewajiban dari Para Tergugat khususnya Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membuktikan yang sebaliknya,.... dan seterusnya", telah terbantahkan bahwa berdasarkan hukum pembuktian dengan menerapkan hukum Pasal 283 R.Bg. tersebut, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya di lain pihak Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga menurut hukum keberatan-keberatan kasasi sebagai alasan kasasi dari Pemohon Kasasi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tambahan Memori Kasasi:

1. Bahwa, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat perlu mempertegas Memori Kasasi Pemohon Kasasi terkait dengan tanah Leasan Objek Sengketa, bahwa tanah Leasan tersebut adalah tanah milik adat dikenal dengan tanah adat yang dimiliki secara adat dan turun temurun oleh Puang Leasan yang bernama asli Puang Lai' Gallaran dengan keturunannya sampai kepada keturunannya, Puang Leasan adalah asalnya dari Tongkonan Otin yang menjadi Tongkonan Kapekapuangan di wilayah Mangkendek, keturunan Puang Leasan selalu digelar dengan memakai nama tempat kekuasaannya yaitu Puang Leasan, Puang Randanan, Puang Mangkendek, Puang Bulu, Puang Lemo, Puang Sanggalla, sebagaimana telah diterangkan saksi Ahli Adat Tilang Tandirerung (A) Pong Barumbun, dan tanah adat di Leasan Obyek Sengketa adalah milik bersama keturunan Puang Leasan, belum pernah dibagi-bagi, tanah tersebut hanya dapat dikuasai atau dipergunakan orang lain sepanjang seijin keturunan Puang Leasan, sehingga terdapat di lokasi Leasan ada Tempat Kuburan karena seijin Keturunan Puang Leasan, ada tanaman bambu dan orang bercocok tanam di atas tanah sengketa karena seijin keturunan Puang Leasan dan statusnya hanya menjaga Lokasi Leasan, bukan memiliki tanah Leasan,

Hal.24 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum Pembuktian di lokasi Leasan ada tanah kosong yang rata tempat rumah Puang Leasan (lihat Berita Acara Pemeriksaan Setempat) tidak dapat diganggu gugat sampai sekarang;

2. Bahwa karena tanah Leasan kepemilikannya adalah dimiliki secara turun temurun oleh keturunan Puang Leasan maka upaya Termohon Kasasi untuk mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya, dengan membuat Sertifikat Hak Milik, melaporkan Pemohon Kasasi sebagai penyerobot telah diuji kebenarannya melalui tuntutan Jaksa (tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlampir) dan Putusan Pengadilan, ternyata Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Penasehat Hukum Andi Zaenab alias Puang Se'ne' (pembelaan Penasehat Hukum terlampir) dalam perkara in casu sebagai Pemohon Kasasi, tidak terbukti sebagai penyerobot tanah sengketa dan dibenarkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Makale (bukti terlampir), karena telah jelas tanah tersebut adalah Tanah Adat yang statusnya menurut Adat Toraja "dilili" artinya dibuka pertama kali dan dimiliki secara turun temurun oleh keturunan Puang Leasan secara bersama-sama sehingga tanah tersebut tidak dapat disertifikatkan secara pribadi milik satu orang. Sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik atas nama pribadi SB. Palisuan atas tanah sengketa adalah cacat hukum dan ternyata Putusan Pidana menurut hukum menjadi bukti yang sempurna dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 berbunyi: "Suatu Putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti sempurna dalam perkara perdata baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan untuk seluruhnya karena sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 5 (lima) surat dan keterangan 5

Hal.25 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) orang saksi di bawah sumpah, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa objek sengketa adalah peninggalan almarhum Puang Lai' Gallaran alias Puang Leasan, sedangkan Para Tergugat sesuai dengan bukti otentik berupa Sertifikat Hak Milik yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat lainnya serta 3 (tiga) saksi di bawah sumpah dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa objek sengketa adalah milik mereka yang merupakan peninggalan orang tuanya bernama A. Banne (almarhum) warisan dari Puang Mattun (almarhum);

Bahwa alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Andi Zaenab (A) Puang Se'ne' dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.26 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ANDI ZAENAB (A) PUANG SE'NE'**, 2. **ALEX TANGKELEMBANG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Kamis, tanggal 22 Mei 2014, oleh Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Hamdan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal.27 dari 27 hal. Put. No.1628 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)